



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 754/BAN-PT/LL/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Hal Penyampaian Persyaratan Pemenuhan Peringkat Akreditasi bagi Pengajuan Akreditasi Pertama (Ak.P) Program Studi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI.

Pasal 1


- (1) Mengubah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, khususnya pada bagian Syarat Perlu Peringkat bagi pengajuan Akreditasi Pertama Program Studi pada Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, dan Program Sarjana, menjadi sebagaimana tercantum di dalam lampiran Peraturan BAN-PT ini yang merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Studi Bagi Pengajuan Akreditasi Pertama

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan dengan fakta dan informasi yang obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Pengajuan Akreditasi Pertama untuk Akreditasi Program Studi (APS) merupakan pengajuan akreditasi yang harus diajukan oleh UPPS sebelum Penetapan Keputusan Peringkat Baik (PKPB) berakhir yang terhitung 2 (dua) tahun sejak program studi menerima mahasiswa baru (atau ditetapkan lain dalam keputusan kementerian terkait pada saat izin pembukaan program studi) diterbitkan), atau pembukaan program studi ditetapkan oleh Pimpinan PTN Badan Hukum. Pada saat akreditasi pertama diusulkan, program studi belum menghasilkan lulusan sehingga Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019, khususnya pada bagian Syarat Perlu Peringkat Akreditasi, perlu disesuaikan.

Pada Tabel 1 dan 2 dicantumkan Syarat Perlu Peringkat Unggul dan Baik Sekali untuk Akreditasi Pertama APS pada Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana. Kedua tabel tersebut hanya berlaku bagi program studi yang belum menghasilkan lulusan. Apabila program studi sudah menghasilkan lulusan, Tabel 1 dan Tabel 2 tidak berlaku dan semua ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019, termasuk ketentuan tentang Syarat Perlu Peringkat, tetap berlaku.

Tabel 1 Syarat Perlu Peringkat Unggul untuk Akreditasi Pertama APS

a. Program Diploma Tiga

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,50
19	Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = $(NDSK / NDTPS) \times 100\%$	$1 + (6 \times PDSK)$
20	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah	$2 + ((20 \times PGBLKL) / 7)$

		DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	
30	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.6) LKPS	$RS = NAPJ / NDTPS$ NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir	$2 + (2 \times RS)$
55	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,05% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	$RI > a$

- i. Jika salah satu butir 19 atau 30 tidak terpenuhi sedangkan butir 20 dan 55 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

b. Sarjana Terapan

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,50
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDS3 =$ Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	$2 + (4 \times PDS3)$
19	Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDSK =$ Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti	$1 + (6 \times PDSK)$

		program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%	
20	Jabatan akademik DTSPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDGB = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%	2 + ((20 x PGBLKL) / 7)
26	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas	2 + (4 x RRD)

		prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional 1. $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir	
57	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ $NI =$ Jumlah prestasi akademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi akademik nasional. $NW =$ Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat TS.	Jika $RI > a$

- i. Jika salah satu butir 19 atau 26 tidak terpenuhi sedangkan butir 18, 20 dan 57 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

c. Sarjana

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,50
18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDS3 =$ Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	$2 + (4 \times PDS3)$
19	Jabatan akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDGB =$ Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. $NDLK =$ Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. $NDL =$ Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	$2 + ((20 \times PGBLKL) / 7)$

24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS. Tabel 3.b.1) LKPS	<p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional . RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPTS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir</p>	2 + (4 x RRD)
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	$RPL = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat</p>	2 + (2 x RLP)

		pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	Jika RI > a

- i. Jika salah satu butir 24 atau 29 tidak terpenuhi sedangkan butir 18, 19 dan 54 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali

Tabel 2 Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali untuk Akreditasi Pertama APS

a. Program Diploma 3

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,00
19	Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%	1 + (6 x PDSK)
20	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.	2 + ((20 x PGBLKL) / 7)

		NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	
30	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.6) LKPS	$RS = NAPJ / NDTPS$ NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir	$2 + (2 \times RS)$
55	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,05%, b = 1%, c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	$RN > b$

- i. Jika salah satu butir 19 atau 30 tidak terpenuhi sedangkan butir 20 dan 55 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik yang di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 disebut dengan Syarat Perlu Terakreditasi.

b. Sarjana terapan

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,00
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDS3 =$ Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	$2 + (4 \times PDS3)$
19	Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDSK =$ Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai	$1 + (6 \times PDSK)$

		dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDSK = (NDSK / NDTPS) \times 100\%$	
20	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	$NDGB = \text{Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.}$ $NDLK = \text{Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.}$ $NDL = \text{Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.}$ $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	$2 + ((20 \times PGBLKL) / 7)$
26	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e)	$2 + (4 \times RRD)$

		mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional 1. RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir	
57	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	Jika RN > b

- i. Jika salah satu butir 19 atau 26 tidak terpenuhi sedangkan butir 18, 20 dan 57 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik yang di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 disebut dengan Syarat Perlu Terakreditasi.

c. Sarjana

No urut instrumen	Indikator	Uraian	Skor \geq 3,00
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = $(NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	2 + (4 x PDS3)
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. PGBLKL = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	2 + ((20 x PGBLKL) / 7)

24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS. Tabel 3.b.1) LKPS	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional . RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPTS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir	2 + (4 x RRD)
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	$RPL = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat	2 + (2 x RLP)

		pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 2 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	Jika $RN > b$

- i. Jika salah satu butir 24 atau 29 tidak terpenuhi sedangkan butir 18, 19 dan 54 terpenuhi maka program studi telah memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali
- ii. Jika penilaian (i) tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi program studi akan diperiksa terhadap pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Baik yang di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 disebut dengan Syarat Perlu Terakreditasi.